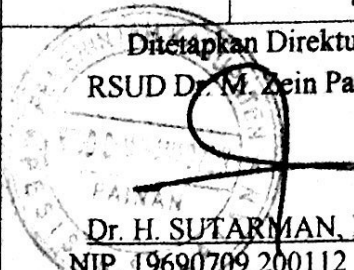


 RSUD Dr.M. Zein Painan	IDENTIFIKASI AREA BERESIKO GANGGUAN AIR & LISTRIK		
	No.Dokumen /SPO/MFK-RSUD/2018	Nomor Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 25 Maret 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Dr. H. SUTARMAN, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/ perairan, ataupun di bawah tanah/ perairan tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian maupun tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus. 2. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien. 3. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri. 4. Prasarana adalah Benda maupun jaringan/ instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 5. Instalasi listrik adalah rakitan perlengkapan listrik pada bangunan yang berkaitan satu sama lain untuk memenuhi tujuan dan maksud tertentu dan memiliki karakteristik terkoordinasi (<i>electrical installation of building</i>).		
TUJUAN	1. Sebagai acuan bagi seluruh komponen yang ada di RSUD.Prof.DR.MA Hanafiah SM Batusangkar dalam Identifikasi Area Beresiko Gangguan Air & Listrik mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang ada di rumah sakit. 2. Untuk memastikan dalam melakukan langkah-langkah prosedur identifikasi Area Beresiko Gangguan Air & Listrik dengan benar		

KEBIJAKAN	• Undang-Undang No.23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1405/MENKES/SK/XI/2002 • Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas Air dan
PROSEDUR	1. Dilakukan Identifikasi pemeriksaan yang teratur pada saluran air dan jaringan kabel listrik yang mempunyai resiko gangguan. 2. Selanjutnya diperiksa seberapa besar gangguan yang terjadi pada saluran air dan listrik tersebut. 3. Setelah mengetahui berapa besar gangguan harus segera melakukan tindakan perbaikan. Lokasi tersebut di dokumentasikan sebagai tempat beresiko gangguan air dan listrik.
UNIT TERKAIT	1. IPLRS 2. IPSRS